

NPL - bruto dan neto
 NPL - bruto mengalami penurunan sebesar 0,37 % pada tanggal 30 Juni 2014 menjadi 1,22% dari 1,59% pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perbaikan kualitas kredit NPL - neto mengalami penurunan sebesar 0,21% menjadi 0,58% pada tanggal 30 Juni 2014 dari 0,79% pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini sehubungan dengan menurunnya jumlah kredit bermasalah dan kualitas agunan yang dijaminkan untuk memgami risiko kredit bermasalah.

Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah kredit yang diberikan
 Rasio ini digunakan untuk menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah kredit pada tanggal 30 Juni 2014 mengalami penurunan sebesar menjadi 0,10% dari 0,76% menjadi 0,86% pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini disebabkan oleh perbaikan dalam kualitas kredit.

Pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajb dibentuk
 Rasio ini digunakan untuk menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk dibandingkan dengan jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang wajb dibentuk. Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajb dibentuk pada tanggal 30 Juni 2014 mengalami penurunan sebesar 5,65% menjadi 46,4% dari 52,08% pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini terutama sehubungan dengan menurunnya jumlah kredit bermasalah dan meningkatnya kualitas kredit sehingga jumlah arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima dari kredit yang diberikan meningkat sehingga cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajb dibentuk mengalami peningkatan.

Rasio Rentabilitas/Profitabilitas
Imbal hasil terhadap aset / Return on Asset (ROA)
 ROA digunakan untuk mengukur kemampuan Perseoran dalam memperoleh laba bersih dari aset yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan (rugi) laba bersih dengan aset rata-rata pada tahun tertentu.

Selama periode 6 (enam) bulan di tahun 2014, ROA Perseoran adalah 3,34% menurun sebesar 0,46% dari 3,80% di tahun 2013. Penurunan ROA ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan aset yang lebih besar daripada kenaikan keuntungan. Kondisi ini disebabkan sensitifitas biaya sumber daya yang lebih besar daripada pendapatan kredit. Kenaiakan suku bunga Deposito yang lebih cepat daripada kenaikan suku bunga Kredit.

Imbal hasil terhadap ekuitas / Return on Equity (ROE)
 ROE digunakan untuk mengukur kemampuan Perseoran untuk mendapatkan laba bersih dari ekuitas yang diinvestasikan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan (rugi) laba bersih dengan ekuitas rata-rata pada tahun tertentu.

Selama periode 6 (enam) bulan di tahun 2014, ROE Perseoran adalah 22,92% meningkat sebesar 0,89% dari 22,03% di tahun 2013. Peningkatan ROE ini terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan Perseoran yang lebih cepat dibandingkan peningkatan modal. Hingga saat ini, kenaikan laba Perseoran berasal dari akumulasi laba bersih (pasca pajak dan denda). Kondisi ini mengindikasikan kenaikan efisiensi dari pengurusan pemodalan Perseoran.

Rasio pendapatan bunga bersih / Net Interest Margin (NIM)
 Selama periode 6 (enam) bulan di tahun 2014, NIM Perseoran adalah 5,00% menurun sebesar 0,92% dari 5,92% di tahun 2013. Penurunan NIM ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya sumber daya yang lebih besar daripada pendapatan bunga. Hal ini disebabkan karena kenaikan biaya sumber daya yang lebih besar daripada pendapatan kredit. Kenaiakan suku bunga Deposito yang lebih cepat daripada kenaikan suku bunga Kredit.

Rasio Berbasis Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) selama 30 Juni 2014 adalah 70,2% meningkat menjadi 3,43% dari 69,09% di tahun 2013. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya operasional namun tidak disertai dengan peningkatan pendapatan operasional yang setara. Kenaiakan ini disertai dengan tahun 2014 yang berdampak positif terhadap macam biaya diantaranya Tarif Dasar Listrik, kenaikan PAM, kenaikan biaya tenaga kerja, serta biaya-biaya lainnya menyebabkan kenaikan dalam BOPO tersebut.

Rasio Likuiditas
 Perseoran berkeyakinan bahwa dana yang diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan laba secara maksimal tanpa mengupahuri likuiditas Perseoran. Salah satu pengukuran yang digunakan adalah rasio rata-rata mingguan kredit yang diberikan terhadap dana yang telah tersedia.

Pada tanggal 30 Juni 2014, LDR Perseoran turun sebesar 1,23% menjadi 92,53% dari 93,76% pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan LDR disebabkan Perseoran ingin memgami GWM sekunder di atas 4% sehingga mengalokasikan penyaluran konsentrasi kreditnya ke SBI dan SDBL. Perseoran berusaha menjaga tingkat LDR maksimal sebesar 92,00%, agar tidak terdampak disinsentif dari OJK. Untuk posisi 31 Desember 2013 sebesar 93,76% yang lebih tinggi dari ketentuan maksimal. Perseoran tidak terkena disinsentif karena CAR Perseoran sebesar 15,28%.

Disinsentif tersebut sesuai dengan PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan dalam mata uang asing, yaitu sebagai berikut:
 1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:
 a. Batas bawah LDR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen);
 b. Batas atas LDR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
 c. KPMI Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
 d. Parameter Disinsentif Rawah sebesar 0,1 (nol koma satu);
 e. Parameter Disinsentif Risiko sebesar 0,1 (nol koma satu);

Kemudian dalam Pasal 12 point d) ayat kedua dalam "Dalam hal LDR bank umum berada di atas batas atas LDR Target dan KPMI Bank dinyatakan lebih besar dari KPMI Insentif maka GWM LDR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah".

Keputusan
 Pada tanggal 30 Juni 2014 tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran Batas Maksimum Pemenuhan Kredit (BMPK) baik kepada pihak ketiga maupun pihak Perseoran. Perseoran telah melakukan kewajiban bank umum untuk memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) harian, dalam bentuk rekening tanpa bunga pada Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 31 Desember		
	2014	2013	2012
GWM Rupiah			
GWM Primer	8,44	12,50	11,38
GWM Sekunder	4,80	4,50	3,57
GWM valuta asing	8,20	8,52	8,32

Bank Indonesia mewajibkan bank umum mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PDN pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 31 Desember		
	2014	2013	2012
PDN	0,28	1,28	1,40

Perseoran senantiasa memonitor keputusan terhadap ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan Bank Indonesia.

Pengeluaran untuk Aset Tetap dan Aset Takberwujud/Belanja Modal
 Pembelian barang modal yang dilakukan sebagian besar berupa pengembangan sistem dan infrastruktur yang diorientasikan pada 3 hal utama yaitu pengembangan cabang, pengembangan core banking dan penyempurnaan sistem informasi manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan manajemen. Pendanaan atas pembelian barang modal tersebut bersumber dari hasil operasi Perseoran. Adanya ketentuan baru (seperti penerapan PSAK baru) dan peraturan Bank Indonesia yang baru telah dengan Basell II (seperti LBU 2008) meningkatkan Perseoran untuk mengembangkan sistem dan piranti lunak dan keras yang diperlukan untuk dapat memenuhi ketentuan dan peraturan Bank Indonesia tersebut. Selain itu, dalam meningkatkan kenyamanan nasabah, juga terdapat belanja modal untuk lokalisasi dan perbaikan kantor cabang.

Pengeluaran untuk aset tetap dan aset takberwujud/belanja modal Perseoran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 31 Desember		
	2014	2013	2012
Tanah	-	-	-
Bangunan Pertengahan dan perabotan kantor	831	4.451	1.815
Kendaraan bermotor	-	922	14
Aset dalam penyelesaian	-	-	108
Perangkat lunak dan hak atas tanah	-	-	-
Jumlah	831	5.847	1.829

Belanja modal Perseoran menggunakan sumber pendanaan dari kas internal Perseoran dan pembelian perlengkapan dan perabotan kantor. Pada tahun 2013 terjadi pengeluaran investasi dalam bentuk renovasi kantor cabang Kelapa Gading dan MD Place.

Penilaian kesehatan Bank
 Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan Perseoran sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/2013 tentang Penilaian Kesehatan Perseoran Bank Indonesia No. 13/24/PNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKB), berikut penilaian tingkat kesehatan Perseoran pada tanggal 30 Juni 2014:

Faktor/Faktor Penilaian	Peringkat	
	2014	2013
Profil Risiko	2	2
Good Corporate Governance	2	2
Rentabilitas	2	2
Pemodal	2	2
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	2	2

RISIKO USAHA
 Perseoran telah menyiapkan seluruh risiko usaha maupun risiko usaha yang bersifat material yang memiliki sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalani pada saat ini, sebagaimana dicantumkan dalam bab ini.

Seperi bidang usaha lainnya, bidang usaha Perseoran juga tidak luput dari tantangan dan risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor dan secara garis besar dapat dikomponen menjadi:

- Risiko Terkait Kegiatan Usaha**
- Risiko Kredit
 - Risiko Pasar
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Operasional
 - Risiko Hukum
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Strategik
 - Risiko Kepatuhan
 - Risiko Terkait Investasi Saham

Risiko Likuiditas Saham
 Risiko likuiditas saham merupakan risiko yang disebabkan oleh terbatalnya jumlah saham yang beredar di pasar saham yang menyebabkan transaksi saham Perseoran tidak aktif. Tingkat fluktuasi harga di pasar modal Indonesia juga cenderung tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseoran tidak bisa memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseoran dapat berkembang atau apakah pasar tersebut akan likuid. Terdapat pemegang saham institusi yang tidak aktif melakukan transaksi saham Perseoran secara reguler yang turut menyebabkan likuiditas perdagangan saham Perseoran.

Tidak ada kegiatan penting yang mempunyai dampak kapro material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Bank of Indonesia Tbk yang terjadi setelah laporan Auditor Independen yang diterbitkan dalam laporan tanggal 27 November 2014. Tidak ada kegiatan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang tidak diadui oleh kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani (Member of Grant Thornton International Ltd) dan ditandatangani oleh Akuntan Hanna P. Handayani.

KEAJIDAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Riwayat Singkat Perseoran
 Perseoran didirikan pertama kali dengan nama "PT BANK PASAR SWADESI", berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta No. 20 tanggal 28 September 1968, yang diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 17/11 Desember 1970 dan Akta Perubahan No. 10 tanggal 17/11 Desember 1975, dan telah didaftarkan kepada Kementerian Perseoran Negeri Surabaya di bawah No. 550/1973, No. 55/11975, dan No. 552/1975, selanjutnya Perseoran Terbatas II didirikan pada tanggal 20 Oktober 2009, dan telah didaftarkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1976. Tambahan No. 162.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseoran telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang berkaitan dengan perubahan struktur anggaran dasar telah dilaksanakan dengan pasal 3 anggaran dasar Perseoran yang merupakan kegiatan Perseoran adalah Peraturan BAPEPAM-LK No. IX/1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseoran yang Melakukan Penjualan Efek dan Instrumen Keuangan Perseoran adalah sebagaimana diumut dalam Akta Perubahan Perseoran Terbatas II tanggal 25 Juni 2008 dibuat di hadapan Sujitjo, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 2 Desember 2008 dibuat di hadapan Auli Taufani, SH, pengganti dari Sujitjo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. AHU-08/2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014.

Perseoran bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.906/KM.013/1989 tanggal 16 Agustus 1989 dan mempunyai kantor pusat di Jakarta Pusat. Saat ini Perseoran memiliki 7 kantor cabang, 6 kantor cabang pemertama, 2 kantor kas dan 4 ATM di Indonesia. Perseoran telah terdaftar sebagai Perseoran yang melakukan kegiatan usaha perbankan. Perseoran memperoleh persetujuan Menteri Perseoran dan Pengawasan Uang Republik Indonesia No. 25/24/UD/AD/v tanggal 25 Nopember 1992. Perseoran Terbatas II kemudian menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Dirkepri Bank Indonesia No. 77/88/KEPR/Dir tanggal 12 Oktober 1994. Selanjutnya, Perseoran memperoleh persetujuan menjadi Bank Persepsi Kas Negara berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-7/MK/0395 tanggal 23 Januari 1995.

Kepemilikan Kepemilikan Saham Perseoran
 Kepemilikan pemodal atas pemegang saham Perseoran adalah pemilikan saham sebelum likuidasi perusahaan Penawaran Umum Perseoran I telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas I, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2010. Di bawah ini disajikan struktur pemodal dan pemegang saham Perseoran setelah Penawaran Umum Terbatas I tahun 2008 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Tahun 2009
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat di hadapan Auli Taufani, SH, pengganti dari Sujitjo, SH, Notaris di Jakarta, yang berbentuhan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03/34-02.01.2009 tanggal 20 Oktober 2009, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014.

Perseoran bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.906/KM.013/1989 tanggal 16 Agustus 1989 dan mempunyai kantor pusat di Jakarta Pusat. Saat ini Perseoran memiliki 7 kantor cabang, 6 kantor cabang pemertama, 2 kantor kas dan 4 ATM di Indonesia. Perseoran telah terdaftar sebagai Perseoran yang melakukan kegiatan usaha perbankan. Perseoran memperoleh persetujuan Menteri Perseoran dan Pengawasan Uang Republik Indonesia No. 25/24/UD/AD/v tanggal 25 Nopember 1992. Perseoran Terbatas II kemudian menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Dirkepri Bank Indonesia No. 77/88/KEPR/Dir tanggal 12 Oktober 1994. Selanjutnya, Perseoran memperoleh persetujuan menjadi Bank Persepsi Kas Negara berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-7/MK/0395 tanggal 23 Januari 1995.

Kepemilikan Saham Perseoran
 Kepemilikan pemodal atas pemegang saham Perseoran adalah pemilikan saham sebelum likuidasi perusahaan Penawaran Umum Perseoran I telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas I, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2010. Di bawah ini disajikan struktur pemodal dan pemegang saham Perseoran setelah Penawaran Umum Terbatas I tahun 2008 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Tahun 2009
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat di hadapan Auli Taufani, SH, pengganti dari Sujitjo, SH, Notaris di Jakarta, yang berbentuhan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03/34-02.01.2009 tanggal 20 Oktober 2009, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014.

Perseoran bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.906/KM.013/1989 tanggal 16 Agustus 1989 dan mempunyai kantor pusat di Jakarta Pusat. Saat ini Perseoran memiliki 7 kantor cabang, 6 kantor cabang pemertama, 2 kantor kas dan 4 ATM di Indonesia. Perseoran telah terdaftar sebagai Perseoran yang melakukan kegiatan usaha perbankan. Perseoran memperoleh persetujuan Menteri Perseoran dan Pengawasan Uang Republik Indonesia No. 25/24/UD/AD/v tanggal 25 Nopember 1992. Perseoran Terbatas II kemudian menjadi Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Dirkepri Bank Indonesia No. 77/88/KEPR/Dir tanggal 12 Oktober 1994. Selanjutnya, Perseoran memperoleh persetujuan menjadi Bank Persepsi Kas Negara berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-7/MK/0395 tanggal 23 Januari 1995.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Saham	Jumlah Saham
Modal Dasar	1.000.000.000	200.000.000	200.000.000
Modal Ditipkan dan Modal Disetor			
Bank of India	659.680.000	131.936.000.000	76,00
PT Panca Mantra Jaya	148.609.500	29.721.900.000	17,12
Prakash Rupchand Chugani	14.000.000	2.800.000.000	1,61
Masyarakat*	45.710.500	9.142.100.000	5,27
Jumlah Modal Ditipkan dan Modal Disetor	868.000.000	173.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	132.000.000	26.400.000.000	15,28

*) Kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Tahun 2011
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 14 Juni 2011 dibuat di hadapan Auli Taufani, SH, pengganti dari Sujitjo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30/30-AH/01.02.2011 tanggal 29 Juni 2011, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2011, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi atas 1.000.000.000,00 (satu miliar) saham Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	2.000.000.000	400.000.000	20,00
Modal Ditipkan dan Modal Disetor			
Bank of India	659.680.000	131.936.000.000	76,00
PT Panca Mantra Jaya	148.609.500	29.721.900.000	17,12
Prakash Rupchand Chugani	14.000.000	2.800.000.000	1,61
Masyarakat*	45.710.500	9.142.100.000	5,27
Jumlah Modal Ditipkan dan Modal Disetor	868.000.000	173.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.132.000.000	226.400.000.000	128,28

*) Kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di hadapan Anyi Artman, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan Kantor Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07/43-02.01.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp200.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi atas 2.000.000.000,00 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	3.450.000.000	690.000.000	20,00
Modal Ditipkan dan Modal Disetor			
Bank of India	659.680.000	131.936.000.000	76,00
PT Panca Mantra Jaya	148.609.500	29.721.900.000	17,12
Prakash Rupchand Chugani	14.000.000	2.800.000.000	1,61
Masyarakat*	45.710.500	9.142.100.000	5,27
Jumlah Modal Ditipkan dan Modal Disetor	868.000.000	173.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.582.000.000	516.400.000.000	298,80

*) Kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di hadapan Anyi Artman, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan Kantor Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07/43-02.01.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp200.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi atas 2.000.000.000,00 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	3.450.000.000	690.000.000	20,00
Modal Ditipkan dan Modal Disetor			
Bank of India	659.680.000	131.936.000.000	76,00
PT Panca Mantra Jaya	148.609.500	29.721.900.000	17,12
Prakash Rupchand Chugani	14.000.000	2.800.000.000	1,61
Masyarakat*	45.710.500	9.142.100.000	5,27
Jumlah Modal Ditipkan dan Modal Disetor	868.000.000	173.600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.582.000.000	516.400.000.000	298,80

*) Kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di hadapan Anyi Artman, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan Kantor Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07/43-02.01.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp200.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi atas 2.000.000.000,00 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham.

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di hadapan Anyi Artman, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan Kantor Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07/43-02.01.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp200.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi atas 2.000.000.000,00 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham.

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di hadapan Anyi Artman, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan Kantor Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07/43-02.01.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp200.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi atas 2.000.000.000,00 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham.

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di hadapan Anyi Artman, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan Kantor Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07/43-02.01.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp200.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi atas 2.000.000.000,00 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham.

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di hadapan Anyi Artman, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan Kantor Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07/43-02.01.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp200.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi atas 2.000.000.000,00 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham.

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di hadapan Anyi Artman, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan Kantor Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07/43-02.01.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp200.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi atas 2.000.000.000,00 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham.

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di hadapan Anyi Artman, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan Kantor Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07/43-02.01.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2014, modal dasar Perseoran ditgangkarkan dari semula Rp200.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi atas 2.000.000.000,00 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.450.000.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta) saham.

Tahun 2014
 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2